



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka untuk menghindari terjadinya duplikasi pemberian insentif dan sejenisnya baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu diatur lebih terinci berkaitan dengan kriteria pemberiannya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara di Kota Magelang, maka Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 12) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. bertugas pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki izin pendirian dan izin operasional;
 - b. bertugas pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat yang dibuktikan dengan:
 1. Keputusan Kepala Dinas atau surat dinas dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 2. Surat Keputusan yayasan/organisasi/lembaga sesuai dengan kewenangannya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - c. tidak mendapat tunjangan profesi guru;
 - d. tidak mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - e. memiliki masa kerja sebagai pendidik/guru tidak tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus;

- f. untuk kelompok taman kanak-kanak/kelompok bermain paling rendah memiliki ijazah sekolah menengah pertama sederajat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;
 - g. untuk kelompok satuan pendidikan sejenis (Pendidikan Anak Usia Dini, pos Pendidikan Anak Usia Dini, dan tempat penitipan anak) paling rendah memiliki ijazah sekolah dasar sederajat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan; dan
 - h. terdata dalam data pokok pendidik Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang menerima insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan ketentuan:
- a. dalam hal besaran insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diterima sama atau lebih besar dari Insentif bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, Insentif bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini tidak diberikan; dan
 - b. dalam hal besaran insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diterima lebih kecil dari Insentif bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, Insentif bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini diberikan sebesar selisih dari Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 November 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ~~2025~~ NOMOR 30